

Hal: Pengujian Materiil Pasal 5, ayat (2), U.U. No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lampiran: Bukti 1 (satu) lembar bermeterai, Lampiran 12 (Dua belas) lembar.

Jakarta, 1 Juni 2026.

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Kantor Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No.6, Gambir, Rt. 2/Rw. 3.  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Donaldy Christian Langgar.

Alamat e-KTP: [REDACTED]

Banten.

Alamat Surat: [REDACTED]

\$ [REDACTED]

Pekerjaan: Karyawan Swasta.

kewarganegaraan: Indonesia.

Dengan kerendahan hati saya memohonkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 5, ayat (2), U.U. No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya saya

sebagai .....Pemohon.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (U.U.D. N.R.I. Tahun 1945).

#### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945, berbunyi :”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945, yang berbunyi:

”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

REGISTRASI	
NO.	198/PUU-XXIV/2026
Hari	: Rabu
Tanggal	: 03 Juni 2026
Jam	: 10:30 WIB

3. Bahwa ketentuan Pasal 10, ayat (1), Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003, yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji Pasal 5, ayat (2), U.U. No. 39 Tahun 1999, berbunyi:"Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak."

terhadap Pasal 28 D, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." U.U.D.N.R.I. Tahun 1945, Dan, Pasal 27, ayat (1) U.U.D.N.R.I. Tahun 1945 berbunyi:"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali."

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;" serta Pasal 9 ayat 1, Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi:"Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan U.U.D. N.R.I. Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi".

5. Bahwa Pasal 1, angka 8, Peraturan Mahkamah Konsitusi No. 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yang berbunyi: "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon, dan Pasal 2, ayat (1), yang berbunyi:" Obyek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. Maka, : " : "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak." pada Pasal 5, ayat (2), U.U. No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap U.U.D. N.R.I. Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Pasal a quo yang dijadikan instrumen hukum terhadap U.U.D. N.R.I. Tahun 1945.

6. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili permohonan a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2), U.U. No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P1).

II. Kedudukan Pemohon (atau "legal standing").

1. Bahwa berdasarkan pasal 51, ayat (1), U.U. nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : "Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (W.N.I.) sebagai Pencari Keadilan.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sesuai dengan Pasal 51, ayat (1), U.U. nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi timbul karena pemberlakuan suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

A. Pemohon.

Bahwa Pemohon berpenghasilan walaupun sedikit sebagai pekerja swasta atau mandiri, perbedaan dengan pekerja negeri menyisakan waktu kerja sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Tak hanya itu, perkara Nomor 399/Pdt.G/PN.Jkt.Pst., Nomor 340/Pdt. SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. telah disidangkan dan perkara Nomor 749/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. sedang diperiksa di pengadilan Peninjauan Kembali. Berdasarkan hak milik atas sebidang tanah tidak dilakukan perlindungan yang adil sesuai dengan Pasal 28 D, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945. Pembayaran sejumlah uang dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (S.P.P.T.) pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (Lampiran 1) diwajibkan setiap tahun sebagai kewajiban dari hak atas kepemilikan sebidang tanah. Pemohon telah memperoleh secara hibah melalui notaris di Kabupaten Ende. Pemecahan sertifikat itu dilakukan dalam proses hibah, dan bukti lunas pemecahan itu (Lampiran 2 dan 3) dilakukan sebelum S.P.P.T. P.B.B. P2 diterbitkan. Pemohon telah memperoleh putusan Peninjauan Kembali secara bebas biaya perkara Nomor 1435 PK/PDT/2025 (Lampiran 4) yang mana pada pengadilan umum di bawahnya telah dilunaskan. Putusan itu akan menyulitkan proses pengalihan hak secara legal atau sah jika S.P.P.T. P.B.B. P2 tidak dicetak lagi secara bersamaan (konkuren) atau dalam pengurusan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan tertulis seperti I.M.B., (Lampiran 5) karena tindakan laporan tindak pidana ringan juga dilakukan dalam upaya pembangunan akan menyulitkan jika ijin tidak diberikan dan kelengkapan bukti kepemilikan dengan adanya penetapan pengadilan itu.

B. Kerugian Konstitusional.

Bahwa Sesuai dengan Pasal 28 D, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945, kewajiban Pemohon dilindungi untuk bayar Pajak dengan pencetakan S.P.P.T. P.B.B. P2. Hak Pemohon dilindungi untuk memperoleh pemberitahuan dengan pencetakan secara bersamaan (konkuren), tetapi pengadilan tidak berlaku obyektif dalam perlindungan yang adil ketika penolakan dan sanksi dijatuhkan. Pengadilan tidak memperhatikan aturan norma pemungutan pajak. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan diabaikan ketika eksepsi kompetensi absolut dikabulkan. Pemberitahuan pajak itu digantikan dan kewajiban untuk membayar pajak itu tidak disesuaikan dengan aturan norma yaitu norma peralihan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan mandat desentralisasi fiskal untuk memungut pajak dari pemerintah pusat, yang mana kas dan pendanaannya berbeda antara S.P.P.T. P.B.B. P2. dan S.S.P.D. (Lampiran 6) sesuai dengan U.U. No. 1 Tahun 2022. Dampaknya, pengadilan tidak melindungi secara adil hak dan kewajiban Pemohon yang didasarkan pada Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945, yang mana pengadilan mengabaikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

C. Kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual.

Bahwa Tak tercetak S.P.P.T. itu secara bersamaan sesuai dengan hak kepemilikan adalah ingkar janji yang bertentangan dengan pemberlakuan norma peraturan peralihan pajak P.B.B. (U.U. Nomor 12 Tahun 1994). Hak itu untuk diberitahukan melalui pencetakan pajak itu diabaikan. Dan, penggantian S.P.P.T. itu dengan S.S.P.D. tidak melindungi secara adil terhadap kewajiban Pemohon untuk membayar secara konsisten. Pengadilan yang di bawah dalam putusan akhirnya menetapkan pengadilan pajak yang berwenang sebagai suatu dukungan. Serta, sanksi administrasi dijatuhkan dalam putusan yang diperberat dengan penolakan dan hukuman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.5 juta oleh pengadilan yang di atas walaupun bebas biaya pendaftaran diberikan dalam pemeriksaan ulang. Pemaksaan sebagai bentuk dari Sanksi administrasi dalam penerapan hukumnya tidak melindungi hak Pemohon secara adil. Proses acara yang memakan waktu itu tidak diperhitungkan, yang mana pemberatan itu berasal dari pengadilan yang berunsur subyektif secara doktrinal semata-mata dengan pengabaian asas formall yang bertentangan dengan Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945. Pengadilan yang di bawah telah menyidangkan perkara itu dengan melewati 1,5 tahun sampai putusan akhir. Dengan reformasi birokrasi, maka supremasi hukum ditegakkan yang berdasarkan peraturan tertulis secara hirarkis. Pengabaian undang-undang untuk dukungan terhadap eksepsi itu menandakan penyalahgunaan kekuasaan ("power tend to corrupt") dengan pengabaian hak dan kewajiban yang normarif yang didasarkan pada Pasal 28 D, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945.

D. Sebab dan Akibat (hubungan kausalitas).

Bahwa Pemeriksaan persidangan untuk menerapkan hukum dan mengadili oleh pengadilan tidak memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2, ayat (4), U.U. Nomor 48 Tahun 2009. Sehingga, pertimbangan hukum dengan adanya kekhilafan hakim dan belum diungkapkan sesuatu yang baru selama persidangan di pengadilan yang di bawah menjadi obyek P.K. karena proses persidangan untuk putusan akhir memakan waktu 1,5 tahun lebih, yang mana putusan itu mengabulkan eksepsi kompetensi absolut. Putusan SELA yang bukan putusan akhir diperiksa dan diadili dengan putusan tidak diterima dengan pembayaran biaya perkara sebesar nihil. Waktu proses mengadili yang tak disesuaikan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan internal Lembaga Mahkamah Agung, Sanksi itu mengabaikan perlindungan secara adil hak dan kewajiban Pencari Keadilan. Pemeriksaan ulang dilakukan secara bebas biaya dan oleh pengadilan yang di atas menyidangkan pada tanggal 16 Agustus 2024 (Lampiran 7) dengan putusannya pada tanggal 16 November 2025 dengan pemberitahuannya (Lampiran 8) yang berisikan penolakan dan sanksi pembayaran biaya perkara. Putusan pengadilan dengan uraian secara deduktif itu tidak berlaku obyektif yang didasarkan pada Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945 dan mengakibatkan perlindungan yang inkonsisten terhadap hak dan kewajiban Pemohon sebagai Pencari Keadilan dengan hak kepemilikan yang disesuaikan dengan U.U. Nomor 5 Tahun 1960.

E. Pemulihan Yang Potensial

Bahwa putusan pengadilan umum itu dalam bidang keperdataan tidak memperhatikan peraturan administrasi dan pengadilan mengabaikan norma beracara itu bagi Pencari Keadilan secara bebas biaya. Peraturan bebas biaya di tahun 2019 (Perma Nomor 1 Tahun 2019) di lingkungan peradilan umum itu tidak berlangsung sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4), U.U. Nomor 48 Tahun 2009). Obyek perkara adalah ingkar janji

atau wanprestasi oleh penguasa sebagai pemegang mandat yang memberikan hak pemungutan pajak P.B.B. P2 secara transparan dan akuntabel. Tetapi, pencetakan itu tidak dilakukan secara bersamaan. Maka, penggantian S.P.P.T. P.B.B. P2 dengan S.S.P.D. dilakukan yang tak berdasarkan ketentuan undang-undang yang membedakan kas dan pendanaannya itu yang mana pengadilan telah memutuskan tanpa pertimbangan undang-undang. Tanpa pengawasan dalam pemungutan pajak itu, pencetakan itu tidak berlangsung sewaktu-waktu dan disertai penggantian yang tak berdasarkan aturan norma pemungutan pajak. Untuk itu, putusan pengadilan umum itu harus diperiksa ulang karena putusan yang berbeda dengan obyek dan pihak yang sama di pengadilan yang sama menyampingkan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah tahun 2022 yang membedakan S.P.P.T. dan S.S.P.D.. Pemeriksaan ulang ketika kekhilafan berlangsung adalah upaya yang legal, transparan dan akuntabel.

### III. Alasan (Posita).

Bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sejak pasca reformasi diberlakukan U.U. Nomor 22 Tahun 1999, yang mana desentralisasi dikenal dalam hubungan keuangan pemerintah itu. Kewenangan yang sentralistik menciptakan ketergantungan oleh daerah. Hubungan yang bersifat patronase ( oleh M. Ryaas Rasyid) menyebabkan sentralistik keuangan. Untuk itu, dengan U.U. tentang pemerintah daerah diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan asli daerah dengan sistem desentralisasi fiskal.

Bahwa otonomi dan desentralisasi ditemui dalam peraturan perimbangan keuangan. Tugas pembantuan dibentuk untuk membiayai desentralisasi fiskal itu, karena tenaga teknis dan peralatan belum memadai di daerah. Maka, kewenangan pembiayaan itu diperoleh dari sumbangan pemerintah pusat yang mana hal itu digantikan dengan pengelolaan secara mandiri oleh daerah yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

Bahwa di bidang fiskal diberikan hak pemungutan pajak kepada badan di daerah berdasarkan mandat peralihan pajak P.B.B. yang disesuaikan dengan peraturan pajak P.B.B. dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dengan peraturan itu, mandat kepada badan di daerah untuk memungut pajak P.B.B. dengan penerbitan dan pencetakan formulir S.P.P.T. P.B.B. yang mana norma pajak itu diketahui pajak P.B.B. P2. yang dicetak secara bersamaan dan dibedakan dari formulir S.S.P.D. dalam peraturan hubungan keuangan itu.

Bahwa secara normatif Pencetakan S.P.P.T. P.B.B. P2 dalam kepemilikan sebidang tanah dilakukan oleh suatu badan dalam pemungutan pajak. Badan sebagai pelaksana mandat bertugas untuk memungut pajak dari hak kepemilikan atas sebidang tanah dengan cara pencetakan formulir pemberitahuan pajak P.B.B. yang mana tempat pembayaran diketahui dalam formulir yang tercetak itu. Norma pencetakan itu adalah pencetakan bersamaan (konkuren) yang diatur dalam peraturan bersama oleh kementerian. Jika pencetakan itu dilakukan tak bersamaan, tindakan tak mencetak secara bersamaan tidak melindungi secara adil. Tetapi, pengadilan menetapkan pengadilan yang di bawah atau pengadilan umum tidak

berwenang untuk mengadili bertentangan dengan Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945 karena hak keperdataan itu dilindungi oleh pengadilan umum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak itu yang berdasarkan pada asas formal.

Bahwa tak mencetak formulir S.P.P.T. itu secara bersamaan tidak melindungi hak kepemilikan Pemohon untuk membayar secara konsisten pajak P.B.B. sebagai suatu kewajiban yang normatif. Perlindungan yang adil yang didasarkan pada Pasal 28 D, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945 tidak berlangsung dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hak keperdataan Pemohon dipergunakan untuk memperoleh bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak (Pasal 5, ayat (2), U.U. Nomor 39 Tahun 1999). Hak kepemilikan harus disertai dengan kewajiban, seperti hak milik atas sebidang tanah diwajibkan untuk membayar pajak P.B.B.. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dipertimbangkan oleh pengadilan untuk melindungi secara adil hak keperdataan Pemohon sebagai warga negara yang didasarkan pada Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945.

Bahwa tindakan sanksi itu sesuai dengan penetapan kewenangan mengadili didasarkan oleh pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam negara hukum ("Rechtsstaat"). Sanksi tak mencetak formulir P.B.B. itu dan penggantinya diketahui "bestuurdwang" oleh penguasa pemerintah yang berdasarkan pada asas formal dengan norma atau kaidah yurisprudensi MARI Nomor 66 Tahun 1952 tentang penguasa adalah pemerintah dalam syarat tertentu. Maka, mandat pemungutan pajak harus mencetak bersamaan jika hak kepemilikan atas sebidang tanah diketahui. Penggantian formulir itu juga tidak diatur dalam mandat pemungutan pajak sesuai dengan peraturan bersama dan memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Pengadilan menimbang dengan dukungan terhadap penguasa tentang kewenangan mengadili dan penetapan sanksi yang berbeda dari pengadilan yang di bawah. Dukungan dengan penolakan dan sanksi pembayaran sebesar Rp. 2.5 juta tidak disesuaikan dengan perlindungan yang adil yang didasarkan pada Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945.

Bahwa kewenangan mengadili di pengadilan sebagai lembaga peradilan menetapkan pengadilan pajak yang berwenang untuk mengadili tindakan administrasi, tetapi sesuai dengan administrasi internal di lembaga M.A. ( yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2019) menyebutkan tentang pemberlakuan U.U. Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 untuk membedakan obyek administrasi yang bersifat keperdataan. Kewajiban pencetakan bersama formulir itu ("mandatory rule") untuk melindungi secara adil dan penggantian formulir itu dengan S.S.P.D. tidak diperkenankan karena perbedaannya terdapat dalam U.U. Nomor 1 Tahun 2022.

Bahwa dukungan lembaga yudikatif sesuai dengan konstitusi menetapkan kewenangan mengadili itu tidak melindungi hak konstitusional Pemohon untuk dilindungi secara adil yang didasarkan pada Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945 yang mana pengadilan tidak menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di pengadilan dengan penetapan hukum yang memberatkan atas hak keperdataan sebagai Pencari Keadilan dengan hak kepemilikan. Putusan yang memberatkan itu didasarkan oleh pembenaran kewenangan untuk mengadili oleh pengadilan khusus atas tindakan pemaksaan atau sanksi untuk tak

mencetak formulir pajak P.B.B. itu dan menggantinya dengan S.S.P.D. atau Surat Setoran Pajak Daerah. Tindakan sanksi itu dimungkinkan sebagai ancaman kerugian hak kepemilikan atas sebidang tanah, karena perlindungan yang adil tidak dilakukan secara konsisten oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 5, ayat (2), U.U. Nomor 39 Tahun 1999. Karena, norma pengadilan umum berwenang untuk mengadili sengketa administrasi yang terkait dengan hak kepemilikan yang dilindungi.

Bahwa walaupun novum (Lampiran 9) diungkapkan yang menanggapi pertanyaan tentang pajak P.B.B. yang tak tercetak bersamaan, pengadilan menimbang tentang hukum yang berkaitan dengan ditemukan dalam kurun waktu persidangan di pengadilan yang di bawah. Tetapi, pengadilan tidak memperhitungkan waktu proses sejak persidangan awal sampai dengan putusan akhir yaitu dari tahun 2020 sampai 2025 yang tak sesuai dengan U.U. Nomor 20 Tahun 1947 dan administrasi internal ( SEMA Nomor 3 Tahun 1998) tentang waktu persidangan. Segala warga negara wajib menjunjung hukum, hukum positif yang tertulis dan tak tertulis. Tindakan pengadilan itu dengan putusannya adalah sewenang-wenang dalam pertimbangan penemuan hukum. Seperti, bukti baru itu adalah benar-benar baru yang diungkapkan ketika proses persidangan tidak memenuhi standar ketentuan waktu. Apalagi pengajuan P.K. telah disampaikan permohonan secara lisan dan tulisan di tahun 2022. Mengapa bukti baru itu diungkapkan dan bersifat baru dan menentukan untuk memastikan keadaan baru? Bukti baru itu bukan dipalsukan dalam pembuktian, bukti baru itu ditemukan setelah persidangan dan tidak dipalsukan setelah pembuktian. Jika narasi ini dicocokkan dengan pertimbangan hukum di pengadilan yang di atas, pernyataan dalam pertimbangan hukum itu adalah "novum bukan ditemukan selama persidangan". Kalau novum ditemukan selama persidangan, bukti itu tidak disebut bukti baru sebagaimana pengadilan yang di atas menerangkan di dalam putusannya. Bagaimanakah pengakuan di dalam KUHPerdara? Ungkapan bukti baru dilakukan secara lisan dan tulisan di dalam persidangan, maka yang terungkap dalam persidangan adalah arahan/komentar dari K.P.P.N. yang berbentuk surat dari Dirjen K.P.K.N.L. yang menyebutkan K.P.K.N.L. di daerah itu untuk menjawab. Selain novum itu, pengadilan pajak yang berwenang mengadili tindakan administrasi tak mencetak dan menggantikan formulir pajak itu dengan S.S.P.D.. Sedangkan, Pajak P.B.B. itu telah diatur sesuai dengan mandat pemungutan pajak dalam sistem desentralisasi fiskal. Untuk itu, peraturan hubungan keuangan pusat dan daerah membedakan S.P.P.T. P.B.B. dan S.S.P.D. itu. Kewenangan untuk mengadili itu tidak disesuaikan dengan Pasal 5, ayat (2), U.U. Nomor 39 Tahun 1999. Perlindungan yang adil tidak memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta pertimbangan dan penetapan pengadilan tidak memperhatikan kesederhanaan beracara dari waktu, kewenangan mengadili dan pertimbangan novum, serta biaya sehingga pemaksaan atau sanksi itu dijatuhkan. Maka, setiap orang berhak memperoleh bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak hanya digunakan sebagai instrumen kesadaran hukum tanpa melindungi secara adil yang mana hal itu bertentangan dengan Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945 dan Pasal 28 D, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945.

Bahwa surat jawaban dari Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara di lingkungan Kemenkeu melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang setelah Pemohon bersurat. Kantor di Kemenkeu itu mengarahkan agar pertanyaan tentang mengapa S.P.P.T. tidak dicetak

bersamaan untuk ditanyakan ke Kantor K.P.K.N.L.. Daerah. Pemohon menyimpulkan tentang keadaan baru karena berkaitan dengan lelang. Pemohon tidak pernah mendaftarkan sesuatupun di Kantor lelang. Kantor K.P.P.N. adalah tempat di mana Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan ketika pengalihan hibah dan pemecahan sertifikat. Tanpa hirauan yurisprudensi Nomor 4/yur/pid/2018, pengadilan tidak berpihak secara obyektif untuk menerangkan akses publik untuk kepentingan negara yang mana S.P.P.T. tidak digolongkan dokumen negara agar dibatalkan sepihak. Pengadilan berlaku subyektif yang menyebabkan inkonsisten ketika yurisprudensi itu diabaikan.

Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dengan prinsip "equality before the law" yang didasarkan pada Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945, maka pemaksaan yang berupa sanksi itu dilakukan dengan tak mencetak S.P.P.T. itu lagi sampai dengan saat ini. Tindakan itu bertentangan dengan norma pencetakan bersamaan ("mandatory rules"). Dalam sistem desentralisasi fiskal, Kepala Daerah yang otonom bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dalam negeri dalam U.U. Nomor 23 Tahun 2014. Jadi, pemerintah pusat sebagai pemegang mandat. Maka, norma peralihan pengelolaan pajak daerah dan pencetakannya dibuatkan peraturan bersama oleh Kemendagri dan Kemenkeu untuk memberikan kewenangan pemungutan Pajak P.B.B.. Tanggung gugat berada di pemegang mandat yaitu kementerian. Karena terdapat syarat tertentu agar pemerintah sebagai penguasa, pengadilan tidak berlaku obyektif dan inkonsisten sesuai dengan pengesampingan asas formal. Proses peradilan itu tidak dilakukan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang mengakibatkan penolakan dan sanksi itu. Jika waktu persidangan pengadilan di bawah sampai dengan putusan akhir memakan waktu 1,5 tahun, novum itu tidak ditemukan selama persidangan. Pengadilan tidak berlaku obyektif atau inkonsisten dalam penerapan hukum oleh pengadilan yang di atas, karena hasil putusan pengadilan peninjauan kembali berbeda dengan pengadilan yang di bawah. Proses birokrasi pengadilan mengabaikan standar waktu yang mengakibatkan peningkatan sanksi yang tak didasarkan pada supremasi hukum.

Bahwa "overriding mandatory rules" atau aturan wajib mengesampingkan pencetakan formulir pajak P.B.B. itu. Di dalam ranah publik, perjanjian bersegi satu itu tidak menghendaki pergantian S.P.P.T. dengan S.S.P.D. yang mana asas retrospektif dalam U.U. Nomor 1 Tahun 2022 diketahui perbedaan antara S.P.P.T. dan S.S.P.D. itu yang tak mengubah perbedaan itu. Pemegang mandat, yaitu pemerintah pusat, telah menyerahkan hak pemungutan pajak. Kepatuhan pencetakan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui badan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang disesuaikan dengan peraturan U.U. P.B.B., yang mewajibkan pencetakan bersamaan. Dampak dari peraturan bersegi satu, Pemohon harus sadar pajak dengan membayar pajak P.B.B. itu setiap tahun setelah Pemohon menerima pemberitahuan melalui pencetakan bersamaan itu. Sesuai dengan asas formal itu, kesepakatan untuk memperoleh hasil pencetakan S.P.P.T. itu menimbulkan hak dan kewajiban dalam kepemilikan. Jika kewajiban untuk membayar pajak dengan formulir pajak P.B.B. dihilangkan atau ditiadakan untuk kepentingan penguasa, perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif tidak berlangsung sesuai dengan asas formal yang terdapat yurisprudensi.

Bahwa R. Soeroso di dalam Adapher jurnal hukum acara perdata diuraikan Peninjauan Kembali yang berdasarkan Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan tentang pengadilan yang sama, dan pihak yang sama, serta obyek yang sama diketahui putusan yang saling bertentangan, maka Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 67, huruf e, U.U. No.3 Tahun 2009 jo. U.U. No. 14 Tahun 1985 dilakukan. Dan, administrasi internal (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) memberikan kesempatan Peninjauan Kembali Kedua dalam perkara perdata secara bersyarat. Pertentangan putusan pengadilan disebabkan oleh kekhilafan hakim tentang kewenangan mengadili yang disertai hukuman. Hakim sebagai perwujudan Pilar yudikatif dapat menemukan norma hukum sebagai yurisprudensi. Maka, tanggung jawab untuk mengadili yang berdasarkan asas "ius curia novit"/"iura novit curia (Pasal 10, ayat (1), U.U. Nomor 48 Tahun 2009) memberikan kesempatan kepada Pencari Keadilan untuk membuktikan fakta dengan alasannya secara formal. Sistem desentralisasi fiskal telah dibarui dengan tanggung jawab oleh Kepala Daerah dalam penerbitan S.P.P.T. P.B.B. P2 kepada Presiden melalui menteri dalam negeri dengan adanya U.U. Nomor 1 Tahun 2022 dan U.U. Nomor 23 Tahun 2014, sehingga S.S.P.D. ditetapkan dengan definisi yang berbeda dari S.P.P.T.. Pemeriksaan secara adil itu oleh pengadilan dilakukan secara obyektif karena asas formal dalam yurisprudensi M.A. No. 4/yur/pid/2018 akan melindungi Pencari Keadilan sesuai dengan Pasal 4, ayat (2), U.U. No. 48 Tahun 2009. Maka, kewenangan mengadili itu tetap berada di pengadilan umum ketika ingkar janji dilakukan oleh penguasa dengan tindakan pemaksaan yang berbentuk sanksi administrasi.

Bahwa upaya untuk menerangkan obyek hak milik dengan kewajibannya itu, Permohonan perkara nomor : 43/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan jabatan notaris diajukan dalam uji materi. Karena, jabatan notaris dibatasi oleh wilayah kerja. Obyek hak milik itu berada di daerah, sehingga peristiwa di tempat lain yang berkaitan dengan norma peralihan hak hanya direncanakan sesuai dengan peraturan yang membatasi secara formal. Maka, hak milik itu tidak bisa dihilangkan dengan upaya penghilangan kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan karena peraturan undang-undang berdasarkan asas "lex superior derogat legi inferiori". Untuk itu, norma tempat penerbitan sertifikat dan pemecahannya harus berdasarkan pada asas formal secara hirarkis. Kewajiban bayar pajak P.B.B. didasarkan pada Pasal 27, ayat (1), U.U.D. N.R.I. Tahun 1945. Jika kewajiban itu dihilangkan tanpa pertimbangan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, tindakan itu tanpa perhatian pada asas formal akan menghasilkan inkonsisten dengan akibat penyalahgunaan kekuasaan untuk melindungi hak dan kewajiban.

Bahwa penerapan hukum tentang kewenangan mengadili secara absolut di pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus tidak berdasarkan pada asas formal. Pasal 5, ayat (2), U.U. Nomor 39 Tahun 1999 yang melindungi hak setiap orang sebagai Pencari Keadilan dengan hak keperdataannya tidak memperoleh perlindungan yang adil jika pengadilan beri dukungan yang mengabaikan hak kepemilikan atas benda sesuai dengan undang-undang. Ketidakpastian hukum akan berlangsung ketika sanksi administrasi itu diterapkan walaupun pemberitahuan resmi diabaikan. Dan, putusan pengadilan itu berupaya untuk mematkan hak keperdataan Pemohon sebagai Pencari Keadilan jika kekhilafan itu dibiarkan karena eksepsi kompetensi absolut itu diajukan oleh kuasa hukum yang membela klien yang diperiksa dari segi teknis yudisial.

Bahwa pengadilan bertindak sewenang-wenang dengan pengabaian Pasal 17, U.U. Nomor 30 Tahun 2014. Tindakan itu berdampak buruk terhadap hak dan kewajiban yang didasarkan pada asas formal dan menyimpangkan kebenaran material. Maka, dalam faktanya pengadilan tidak berlaku obyektif dengan alasan sebagai berikut :

1. Kantor Pajak tidak mencetak S.P.P.T. itu, maka pengadilan sebagai lembaga peradilan umum berwenang mengadili. Apalagi, peraturan bersama oleh Kemendagri dan Kemenkeu yang berdasarkan U.U. No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (digantikan oleh U.U. No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah) mengatur peralihan pengelolaan pajak P.B.B. itu.
2. Perjanjian bersegi satu itu dalam membayar pajak adalah dengan tahapan pencetakan S.P.P.T. yang bukan dokumen negara. Penggantian S.P.P.T. itu dengan S.S.P.D. tidak berdasarkan aturan norma pemungutan pajak. Putusan pengadilan itu cenderung untuk menerapkan sanksi administrasi dalam inovasi pengadilan yang di atas dari aspek administrasi yudisial setelah pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan yang di bawah.
3. Pasal 2, ayat (4), U.U. Nomor 48 Tahun 2009 tentang asas cepat, sederhana, biaya ringan tidak berlangsung. Perkara yang berlangsung di tahun 2020 telah dimohonkan P.K. sejak putusan akhir dalam banding. Alasan biaya perkara menjadi penyebab. Penolakan oleh pengadilan yang di atas berbeda dengan putusan akhir secara bebas biaya oleh pengadilan yang di bawah.
4. Novum juga dipertimbangkan secara subyektif, yang mana putusan SELA diketahui pada tanggal 29 Juli Tahun 2020 (Lampiran 10) dan putusan akhir pada tanggal 2 September 2021 sehingga proses persidangan itu tidak memenuhi ketentuan U.U. Nomor 20 Tahun 1947, dan administrasi internal (SEMA Nomor 3 Tahun 1998), yaitu pemeriksaan selama 6 bulan untuk proses banding. Sedangkan, bukti Novum diberikan tanggal 8 Maret 2021 yang mana tak mungkin diajukan untuk mengungkapkan dalam persidangan untuk memperoleh putusan akhir. Ungkapan keadaan baru itu tidak melawan hukum dan memenuhi syarat sebagai bukti baru jika pengadilan berlaku obyektif.

Bahwa peningkatan pemeriksaan perkara kesatu ke kedua menginginlan perbaikan dalam persidangan. Perkara dengan obyek pencetakan formulir S.P.P.T. itu tidak dilakukan bersamaan, serta penggantian S.P.P.T. dengan S.S.P.D. berpotensi sebagai ancaman terhadap hak kepemilikan. Sistem desentralisasi fiskal memberikan pengelolaan secara mandiri dengan mandat pemungutan pajak. Pencetakan dilakukan secara bersamaan yang berbentuk formulir pemberitahuan dengan tanda terimanya, serta sistem akuntansi akrual digunakan agar kemudahan hubungan keuangan berlangsung. Pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk dalam aturan norma pembayaran. Peraturan bersama Kemendagri dan Kemenkeu mengatur peralihan pemungutan pajak pusat ke daerah. Maka, peraturan pajak dan retribusi daerah, serta peraturan hubungan keuangan pusat dan daerah mengatur pembedaan S.P.P.T. itu dan S.S.P.D.. Untuk itu, pihak dan obyek yang sama akan digolongkan perkara yang sama di pengadilan yang di bawah dan di atas.

Bahwa pemeriksaan ulang bukan bertujuan untuk mencapai kepuasan tetapi keadilan yang berbentuk perlindungan dari lembaga peradilan. Beberapa pendapat dan dalam praktek peradilan diketahui P.K. Kedua yang menyinggung obyek kebijakan terbuka yang legal atau sah. Alasan perbaikan materi undang-undang disesuaikan dengan peraturan tertulis dengan asas supremasi hukum, sehingga perbaikan itu berdampak pada hak dan kewajiban setiap

orang atau warga negara. Jika pemeriksaan ulang harus dilakukan, alasan-alasan itu diatur dalam U.U. Nomor 14 Tahun 1985 jo. U.U. Nomor 3 Tahun 2009. Kekhilafan hakim menyebabkan peninjauan kembali kesatu, kedua, dan seterusnya untuk diulang. Peraturan yang prosedural ini mengatur bagaimana perlindungan itu berdampak untuk menegakkan keadilan melalui tahapan P.K.. Sesuai dengan administrasi internal M.A. (SEMA No. 3 Tahun 2023) dimungkinkan untuk diterbitkan rumusan kamar dalam pembaruan hukum. Putusan yang merugikan Pemohon sebagai Pencari Keadilan diberikan kesempatan untuk memperoleh keadilan jika kesempatan P.K. Kesatu atau Kedua itu tidak dimanfaatkan oleh pihak yang diuntungkan. Peluang ini harus dipertimbangkan sebagai sikap diam jika pihak yang lalai itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Jika Pasal a quo digolongkan Kebijakan Terbuka yang legal atau sah, mengapa secara transparan menerangkan tindakan pemerintah itu diwewenangkan kepada pengadilan pajak. Penetapan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang mencakup lembaga administrasi itu diketahui oleh umum tetapi isi putusan belum baku yang tak memungkinkan sebagai pedoman oleh hakim lain, karena pengadilan umum berwenang mengadili ingkar janji oleh penguasa sejak diberlakukan U.U. Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 untuk mengisi kekosongan hukum acara yang bersumber pada asas material. Jadi, Pemeriksaan harus diulang.

#### **IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum).**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan dan menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 5, ayat (2), Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang dimaknai: "Setiap orang dan warga negara berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak, yang disebabkan oleh Kekhilafan Hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang. "
3. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Akhirnya, Pemohon sebagai Pencari Keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horisontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan kebijaksanaan.

Hormat Pemohon



Donady Christian Langgar